

Konstruksi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Berbasis *Inclusive Citizenship* Untuk Memenuhi Hak Politik dan Memberdayakan Difabel

Agil Nanggala¹, Karim Suryadi²

^{1,2}Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹agilnanggala@upi.edu

Abstrak

Konstruksi pembelajaran PKn pada perguruan tinggi berbasiskan *inclusive citizenship* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, adalah paradigma baru, inovasi, dan aksi integratif, dalam mengatasi diskriminasi difabel yang kompleks, karena kajian PKn begitu holistik serta relevan untuk *civic equality* difabel, melalui pemenuhan hak politik dan pemberdayaannya, terlebih prinsip *inclusive citizenship* adalah spirit inklusivitas dan kesetaraan pada praktik kewarganegaraan, dan untuk penguatan *civic competence* milik mahasiswa. Riset ini berbasis pendekatan kualitatif, dengan metode studi literatur, analisis data, yaitu, reduksi, *display*, dan verifikasi. Hasil riset yaitu: 1) PKn selaku *civic education*, adalah wahana strategis untuk memberikan pemahaman holistik, elaboratif, valid, dan konstruktif, mengenai keunggulan dan jaminan hukum difabel, termasuk memberi pemahaman utuh, atas visi, konsep, model, juga praktik PKn pada perguruan tinggi, yang relevan dan kapabel mengatasi stereotip *ableisme* yang diskriminatif dan menjadi upaya akademik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel. 2) PKn selaku *citizenship education*, adalah wahana strategis pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, selaku praktik PKn langsung dimasyarakat, dengan melibatkan mahasiswa dan menjadikan difabel selaku subjek pembelajaran, sehingga mencerminkan *civic philanthropy*, *civic virtue*, *civic movement*, *civic empowerment*, *civic engagement*, serta *service learning*, maka menjadi aksi nyata, integratif, dan kolaboratif mewujudkan *civic equality* difabel dan *civic competence* mahasiswa. Kesimpulan, yaitu, realisasi konstruksi pembelajaran PKn di perguruan tinggi *inclusive citizenship* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, selaku *novelty* riset, yaitu, 1) *literature review* dan identifikasi masalah difabel, 2) pembagian deskripsi kerja, 3 validasi dosen pengampu, 4) peninjauan kolaborasi, 5) realisasi *citizenship education*, 6) evaluasi juga tindak lanjut, serta 7) *civic campaign*.

Kata Kunci: *difabel, konstruksi, pemberdayaan, pemenuhan hak politik, PKn*

Pendahuluan

Eksistensi PKn di perguruan tinggi, perlu dioptimalkan untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, dalam mewujudkan *civic equality*, mengingat kaum difabel konsisten memperoleh diskriminasi atau marjinalisasi, baik secara psikologis, fisik maupun sosial. Mengingat PKn kapabel dimaknai selaku *civic education*, atau pembelajaran PKn secara teoretis di dalam kelas, juga selaku *citizenship education*, atau pembelajaran PKn langsung dimasyarakat, sehingga pembelajaran PKn bersifat holistik dan relevan untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel. Pembelajaran PKn secara teoretis lebih pada upaya memberi pemahaman dan wawasan holistik yang berkaitan dengan kajian PKn, seperti, politik, kewarganegaraan dan Pancasila, lalu secara praktis lebih pada upaya membentuk karakter kepemimpinan mahasiswa, mengatasi masalah sosial dan memberdayakan masyarakat secara persisten (Nanggala & Suryadi, 2020). Terlebih kajian PKn memuat hak asasi manusia,

kesetaraan, keadilan sosial, dan keadaban warga negara, maka perlu berkontribusi dalam mengatasi diskriminasi difabel, akibat stereotip *ableisme*.

Stereotip *ableisme* adalah sumber timbulnya diskriminasi, marginalisasi, juga penindasan pada kaum difabel, karena memandang difabel adalah, cacat, aib, beban, dan tidak berguna, sehingga bersifat anomali dan subjektif. Stereotip *ableisme* sukar dihilangkan dimasyarakat, dunia kedokteran yang harusnya imun, objektif bahkan terbebas dari stereotip diskriminatif itu, nyatanya tidak berdaya menghadapi *ableisme* (Janz, 2019). Realitas itu menegaskan, urgensi mengatasi stereotip *ableisme*, perlu bersifat integratif, partisipatif, dan koheren, agar upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, yang memuat *civic equality* bisa terwujud, maka perlu berbasis PKn di perguruan tinggi, selain holistik dan representatif, juga adaptif, inovatif dan partisipatif. Eksistensi *civic education* di lembaga sekolah Amerika Serikat, memuat visi dan upaya merealisasikan *civic equality* difabel, dengan konsep pembelajaran yang inklusif, lalu mengakomodir kajian hak asasi manusia dan pemahaman konstitusi yang relevan (Bueso, 2022).

Terlebih PKn adalah pembelajaran wajib di perguruan tinggi, selaras dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, melalui Pasal 35, sehingga perlu dioptimalkan dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, dengan melibatkan mahasiswa, karena berbasiskan *civic education*, juga *citizenship education*. Substansi itu menegaskan upaya mengatasi diskriminasi pada difabel, pada konteks pemenuhan hak politik dan pemberdayaannya, akibat stereotip *ableisme*, melalui PKn pada perguruan tinggi, adalah paradigma baru untuk mewujudkan kehidupan sosial juga politik yang inklusif, termasuk keadilan sosial. Stigma *ableisme*, timbul akibat *individual* atau *medical model of disability*, yang menegaskan difabel memiliki kekurangan tertentu secara fisik atau medis, maka tidak memiliki potensi untuk berkembang bahkan menghambat pekerjaan (Barnes dalam Anshari, 2020). Secara substantif, Indonesia telah memiliki dasar hukum pemenuhan hak difabel, bersifat tegas dan jelas, yaitu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 9, dengan esensi penting: 1) *equality before the law*, 2) pemandatan subjek hukum, 3) jaminan warisan bergerak juga tidak bergerak, 4) pengelolaan masalah keuangan dengan menunjuk individu terpercaya, 5) akses perbankan dan nonperbankan, 6) jaminan aksesibilitas serta bantuan pendidikan, 7) jaminan terbebas dari diskriminasi, kekerasan, dan tekanan, 8) menunjuk perwakilan keperdataan di luar pengadilan, juga 9) perlindungan hak kekayaan intelektual, maka perlu direalisasikan, supaya tidak sebatas nilai semantik pada konstitusi.

Masalah diskriminasi pada difabel yang bersifat kompleks, akibat stereotip *ableisme*, membuat realisasi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel menjadi kurang optimal, bahkan terkesan seremonial, akibat menjadikan difabel sebatas objek politik, dan praktik pemenuhan hak politik difabel hanya berfokus pada pemilu saja, tidak mengarah pada pendidikan politik, keadaban politik, dan keterampilan politik. Kasus bersifat marak upaya pemenuhan hak politik difabel adalah: 1) tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan 2) fasilitas tidak memadai, membuat pemilu politik hingga dewasa ini belum ramah pada difabel, mengingat bukan hanya jaminan regulasi, tetapi juga implementasi, akibat KPU, Bawaslu, pemerintah secara umum, dan masyarakat yang belum peduli secara holistik pada eksistensi difabel (Ramadhan, 2021). Pada realisasi pemberdayaan difabel, tentu masih sebatas seremonial, belum berbasis potensi, kompetensi, inklusif, dan persisten, terlebih hanya menjadikan difabel selaku pekerja teknis, maka orientasi kemandirian, kreativitas, keberdayaan, dan kesejahteraan difabel, belum secara utuh terwujud. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Jerman, turut mewajibkan perusahaan di Jerman mempekerjakan difabel maksimal 5%, tentu menjadi jaminan kesetaraan hak-hak warga negara, tetapi menjadi anomali, akibat tidak disertai pelatihan dan pembinaan holistik untuk keberdayaan difabel (Brzykcy & Boehm, 2022).

Realitas atas upaya mengatasi diskriminasi difabel, akibat stereotip *ableisme*, khususnya pada konteks pemenuhan hak politik dan pemberdayaan kaum difabel, melalui PKn di perguruan tinggi selaku *civic education* dan *citizenship education*, berbasis *inclusive citizenship*, adalah *novelty* riset, karena belum pernah diteliti, khususnya pada konteks disiplin ilmu PKn. Riset terdahulu, yaitu, Trevisan (2020) “Do You Want to Be a Well-Informed Citizen, or Do You Want to Be Sane?” *Social Media, Disability, Mental Health, and Political Marginality*”, menegaskan, sesuai finalisasi American Disability Act 1990 di AS, kehidupan difabel masih terdiskriminasi, akibat kehidupan politik, ekonomi dan sosial, yang sulit diakses, atau tidak ramah difabel, masalah itu semakin membuat difabel menjadi warga negara kelas dua. *Novelty* riset ini, dalam mengatasi diskriminasi difabel, pada konteks pemenuhan hak politik dan pemberdayaannya, tidak berbasis kebijakan atau regulasi atau *top down*, tidak juga berbasis aksi moral sosial atau *bottom up*, tetapi berbasis PKn atau *integrative*. Kontribusi teoretis, yaitu, perampungan konstruksi pembelajaran PKn di perguruan tinggi berbasis *inclusive citizenship* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, lalu kontribusi praktis, yaitu, upaya nyata memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, melalui PKn selaku *citizenship education*, dengan memuat *service learning*, maka tidak hanya visi *civic equality* difabel, tetapi juga visi penguatan *civic competence* mahasiswa, karena dilibatkan secara persisten dalam pemenuhan hak politik dan memberdayakan difabel berbasis PKn.

Metode

Penelitian ini dilakukan berbasis pendekatan kualitatif, dengan metode studi literatur, karena dipandang kapabel untuk merampungkan penelitian, mengingat tradisi kualitatif, yang bersifat mendalam, natural, dan elobaratif, begitu relevan dalam mewujudkan *novelty* pada penelitian ini. Mengingat penelitian ini berkaitan dengan konstruksi PKn di perguruan tinggi berbasis *inclusive citizenship* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, karena perlu menganalisis, merefleksikan dan memfinalisasikan ragam literatur relevan, untuk perampungan riset. Sumber penelitian ini, terbagi atas, *pertama*, primer, yaitu, jurnal, karena memiliki keabsahan bersifat tinggi, *kedua*, sekunder, yaitu, buku dan dokumen, untuk merampungkan riset yang komprehensif. Analisis data, mengoptimalkan teknik dari Miles, Huberman & Saldana (2014) yang memaparkan analisis data kualitatif, secara gradual, yaitu, reduksi, display, juga verifikasi.

Tabel 1. Proses Studi Literatur

Pengumpulan Jurnal atau Penelitian Terdahulu yang Relevan	Finalisasi Jurnal selaku Sumber Riset, dan Analisis Data Berbasis Teknik Miles, Huberman & Saldana (2014)	Verifikasi Peneliti untuk Novelty, Kontribusi Toeretis dan Praktis
---	---	--

Sumber: Dikembangkan Peneliti (2024)

Hasil

Pembelajaran PKn adalah wahana strategis dalam memberikan pemahaman holistik pada setiap warga negara, termasuk lintas sektor untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, karena memuat model *inclusive citizenship*, yang menekankan urgensi nilai dan karakter inklusif pada praktik atau aktivitas kewarganegaraan. Mengingat model *inclusive citizenship* tidak sebatas nilai juga karakter inklusif pada perbedaan berbasis ras, etnis, juga agama, tetapi juga perlu mengakomodir perbedaan fisik, yang dialami oleh kaum difabel, mengingat memiliki keunggulan atau potensi positif tertentu. *Inclusive citizenship* adalah prinsip kewarganegaraan yang mendukung multikulturalisme, untuk kesetaraan, tanpa memandang perbedaan berbasis

ras, etnis juga agama, untuk kehidupan yang damai, sejahtera, serta hubungan produktif, baik antarwarga negara, juga warga negara dengan negara (Kiwana, 2007). Substansi itu menegaskan urgensi *inclusive citizenship* pada pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, selaku *civic education* juga *citizenship education*, selaku spirit moral, dan aksi filantropi dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan kaum difabel secara bermutu dan konsisten.

Substansi pembelajaran PKn yang kapabel dimaknai selaku *civic education* juga *citizenship education*, adalah modal akademik juga sosial, dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, secara inklusif, bermutu dan konsisten, sehingga berpotensi menjadi gerakan kewarganegaraan yang memuliakan kaum difabel. Tetapi problematik serius, adalah masih dominannya pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang sebatas tekstual, sehingga belum kontekstual, untuk menganalisis stereotip ableisme yang diskriminatif pada difabel, termasuk fakta kesenjangan sosial kaum difabel pada kehidupan sosial dan politik di Indonesia. PKn modern, perlu mengakomodir kajian demokrasi, isu sosial dan global, juga kesetaraan, tetapi praktik belajarnya yang terkesan tekstual, dan belum bersifat transformatif, adalah problematik serius pada pengembangan PKn, yang persis dengan pedagogik kritis (Heggart, et al. 2018). Substansi itu membuat realisasi pembelajaran PKn di perguruan tinggi berbasis *inclusive citizenship*, akan lebih akomodatif terhadap difabel, karena kajian difabel terintegrasi pada PKn, baik selaku *civic education*, maupun *citizenship education*.

Terlebih upaya mengatasi diskriminasi difabel yang kompleks akibat stereotip ableisme melalui pembelajaran PKn pada perguruan tinggi berbasis *inclusive citizenship*, tidak bersifat kebijakan pemerintah (*top down*), tidak juga sebatas gerakan sosial kewarganegaraan, yang cenderung fluktuatif (*bottom up*), tetapi bersifat integratif, karena berbasis Pendidikan Kewarganegaraan yang holistik. Mengingat PKn memiliki kajian mengenai pemenuhan hak warga negara, serta pemberdayaan warga negara (*citizenship empowerment*), maka perlu diterapkan untuk mengatasi diskriminasi difabel, dan menjadikan praktik pembelajaran PKn di perguruan tinggi lebih kontekstual, partisipatif, dan elaboratif. Kajian PKn perlu memuat upaya pemberdayaan warga negara secara inklusif, supaya agar berkarakter mandiri, berdaya kritis, kreatif, berdaya juang, futuristik, konsisten, dan adaptif, sehingga berkontribusi terhadap kepentingan publik (Higgins, 1999). Substansi itu membuat realisasi pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, baik selaku *civic education*, maupun *citizenship education*, semakin harus memuat *inclusive citizenship*, supaya PKn bermanfaat positif untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel secara inklusif, bermutu dan berkelanjutan, dengan melibatkan mahasiswa.

Pelibatan mahasiswa dalam pembelajaran PKn pada perguruan tinggi berbasis *inclusive citizenship*, tentu tidak hanya untuk mewujudkan orientasi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, yang mengarah pada *civic equality*, tetapi juga untuk memperkuat *civic competence* mahasiswa, selaku indikator warga negara muda yang cerdas juga baik. Mengingat mahasiswa terlibat langsung untuk mengatasi permasalahan dinamis juga kompleks, yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, secara sukarela, sehingga merepresentasikan *civic philanthropy*, *civic engagement*, *civic virtue*, dan *service learning*, yang memperkuat kapasitas *civic competence* mahasiswa. Kompetensi kewarganegaraan atau *civic competence*, merupakan representasi atau indikator warga negara yang cerdas dan baik atau *smart and good citizenship*, karena diejawantahkan melalui *civic knowledge* atau pengetahuan juga wawasan warga negara, *civic skills* atau keterampilan warga negara, juga *civic disposition* atau karakter juga watak warga negara (Branson dalam Lonto, 2019). Substansi itu membuat pembelajaran PKn di perguruan tinggi berbasis *inclusive citizenship*, bersifat holistik, karena tidak hanya untuk kepentingan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, tetapi juga untuk kepentingan pembentukan karakter mahasiswa Indonesia yang Pancasila.

Pembahasan

Realitas PKn di perguruan tinggi yang dimandatkan selaku pendidikan hukum, politik, dan kewarganegaraan, perlu dioptimalkan dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, selaku upaya nyata mewujudkan *civic equality* atau keadilan sosial, akibat stereotip *ableisme*, yang bersifat diskriminatif, subjektif, juga anomali. Optimalisasi PKn dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, kapabel berbasis *civic education*, yaitu, PKn selaku pembelajaran formal atau kurikuler di dalam kelas, untuk memberikan pemahaman holistik mengenai urgensi, landasan hukum, visi, konsep, model dan praktik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, dalam konteks keilmuan dan pembelajaran PKn di perguruan tinggi. Selanjutnya PKn berbasis *citizenship education*, yaitu, PKn selaku pembelajaran non-formal atau sosio-kultural dimasyarakat, selaku aksi filantropi, atau *civic movement* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, untuk merealisasikan *civic equality* difabel, juga penguatan kompetensi kewarganegaraan mahasiswa. PKn perlu memuat upaya pemberdayaan warga negara, agar berkarakter mandiri, kreatif, berdaya juang, konsisten, dan adaptif, sehingga berkontribusi pada kemajuan bangsa (Higgins, 1999).

Realisasi konsep dan praktis pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, baik selaku *civic education*, juga *citizenship education*, yang memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, tentu berbasis prinsip *inclusive citizenship*, selaku pandangan inklusif, untuk mengatasi diskriminatif, baik bersifat suku, ras, agama, maupun fisik. *Inclusive citizenship* adalah prinsip kewarganegaraan pada realitas multikulturalisme, untuk merealisasikan kesetaraan, tanpa memandang ras, etnis juga agama, untuk kehidupan yang damai, aman, serta hubungan produktif, baik antarwarga negara, juga warga negara dengan negara (Kiwan, 2007). Realitas prinsip *inclusive citizenship* yang belum secara tersurat atau nyata dioptimalkan untuk mengatasi diskriminasi pada difabel, tentu perlu menjadi kritik sosial juga dioptimalkan dalam mewujudkan pembelajaran PKn inklusif di perguruan tinggi, mengingat diskriminasi tidak sebatas pada konteks perbedaan secara ras, etnis, dan agama, tetapi juga akibat perbedaan fisik secara medis, sehingga PKn di perguruan tinggi, baik selaku *civic education*, maupun *citizenship education*, berperan strategis dalam merealisasikan kehidupan inklusif atau setara, tanpa memandang fisik secara medis khususnya pada upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, maka difabel berpotensi menjadi warga transformatif. *Citizenship transformative* memandang setiap warga negara berpotensi bahkan harus berkarakter transformatif, untuk menjamin hak asasi manusia, kesetaraan, dan gerakan moral untuk mengatasi diskriminasi (Banks, 2017).

Substansi itu menegaskan, prinsip *inclusive citizenship* bisa diterapkan pada pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, baik selaku *civic education* maupun *citizenship education*, untuk mengatasi diskriminasi pada difabel, akibat stigma *ableisme*, khususnya pada pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel. Mengingat praktik pembelajaran PKn berprinsip *inclusive citizenship*, melibatkan mahasiswa, dan memandang difabel selaku subjek, karena memiliki potensi, keunggulan, dan daya juang, sehingga tidak sebatas seremonial. Terlebih fakta bahwa stereotip *ableisme*, yang timbul akibat individual atau *medical model of disability* telah ditentang oleh *social model of disability*, selaku pandangan sosial yang lebih inklusif pada kaum difabel, tetapi belum disertai upaya nyata dalam mengatasi diskriminasi difabel. Pembelajaran PKn bersifat holistik, karena tidak hanya secara teoretis di dalam kelas, atau bersifat formal, tetapi juga secara praktik dimasyarakat, atau non-formal, untuk mewujudkan visi keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan umum (Nanggala, 2020).

Pertama, implementasi pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, selaku *civic education*, tentu menjadi wahana strategis dalam memberikan pemahaman utuh, elaboratif, valid, dan konstruktif, mengenai keunggulan dan jaminan hukum pada difabel, dan urgensi pemenuhan

hak politik dan pemberdayaan difabel. Termasuk untuk memberikan pemahaman, mengenai visi, konsep, model, dan praktik PKn di perguruan tinggi, baik selaku *civic education*, maupun *citizenship education*, yang relevan dan kapabel dalam mengatasi stereotip ableisme yang diskriminatif pada difabel, dan menjadi upaya akademik dalam memenuhi hak politik dan pemberdayaan difabel, mengingat PKn memuat kajian *civic equality*, hak asasi manusia, *civic philanthropy*, *civic virtue*, *civic movement*, *civic engagement*, *civic competence*, dan *civic responsibility*, sehingga PKn perlu dioptimalkan untuk mewujudkan *civic equality* difabel, berbasis *inclusive citizenship*. Terlebih PKn selaku *civic education*, mengakomodir penguatan daya kritis, kepekaan sosial dan nilai humanis peserta didik, melalui metode diskusi, analisis kasus, serta *project citizens*, sehingga perlu memuat kajian difabel, selaku materi PKn di perguruan tinggi, mengingat PKn memiliki pondasi keilmuan yang relevan, yaitu, berbasis *inclusive citizenship*, agar mewujudkan visi: 1) *civic equality* difabel, 2) *civic competence* mahasiswa, dan 3) keilmuan PKn yang semakin kokoh. PKn modern, perlu memuat kajian demokrasi, isu sosial dan global, juga kesetaraan, tetapi praktik belajarnya yang terkesan kuno, dan belum bersifat transformatif, adalah masalah serius dalam perkembangan keilmuan PKn, yang persis dengan pedagogik kritis (Heggart, et al. 2018).

Kedua, realisasi pembelajaran PKn pada perguruan tinggi, selaku *citizenship education*, tentu menjadi wahana strategis dalam upaya memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, karena menjadi praktik pembelajaran PKn bersifat langsung dimasyarakat, dengan melibatkan mahasiswa, dan menjadikan difabel selaku subjek pembelajaran, maka mencerminkan *civic philanthropy*, *civic virtue*, *civic movement*, *civic empowerment*, *civic engagement*, serta *service learning*. Mengingat persoalan kompleks, mengenai diskriminasi difabel, akibat stereotip ableisme, khususnya pada pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel yang tidak optimal, maka realisasi PKn di perguruan tinggi selaku *citizenship education*, adalah paradigma baru, aksi inovatif juga upaya integratif dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, berbasis *inclusive citizenship*, supaya mengarah pada *civic equality* difabel, dan penguatan *civic competence* mahasiswa. Terlebih praktik *citizenship education* memuat *service learning*, maka bersifat komprehensif dan representatif, dalam memenuhi hak politik difabel dan memberdayakannya, sehingga menjadi warga negara unggul, yang terbebas dari stereotip *ableisme*. Tradisi pembelajaran PKn pada realitas modernisasi, tentu perlu, terintegrasi dengan *service learning*, untuk memecahkan persoalan sosial yang kompleks, melatih kemandirian warga negara, memperkuat kepekaan sosial dan nilai kepemimpinan generasi muda (Nanggala, 2021).

Substansi itu menegaskan eksistensi PKn pada perguruan tinggi, berperan strategis dalam mengatasi diskriminasi pada difabel, akibat stereotip ableisme, khususnya pada aspek pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, karena konsep dan praktik keilmuan juga pembelajaran PKn bersifat holistik. Mengingat PKn selaku *civic education*, berorientasi dalam memberikan pemahaman holistik pada mahasiswa selaku warga negara muda mengenai urgensi memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, dan pentingnya menjadikan difabel selaku subjek pembelajaran PKn, karena memiliki keunggulan tertentu, lalu PKn selaku *citizenship education*, berorientasi untuk mewujudkan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel berbasis potensi, secara nyata, dengan melibatkan maka bersifat holistik. Realitas difabel yang identik dengan diskriminasi, marginalisasi juga ketidakadilan, membuat upaya pemberdayaan dan pemenuhan hak dasar, perlu bersifat integratif dan kolaboratif, agar visi penyjahteraan difabel kapabel terwujud (Harris, et al. 2012). Optimalisasi PKn di perguruan tinggi, selaku *civic education*, juga *citizenship education*, berbasis *inclusive citizenship*, membuat upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis atau aksi nyata, secara inklusif, untuk *civic equality* pada difabel, dan penguatan *civic*

competence mahasiswa, dengan karakter dan keterampilan spesifik, seperti, inovatif, kolaboratif, berdaya juang, kepemimpinan, peka sosial, komunikatif, kreatif, dan berdaya kritis, karena mahasiswa terlibat secara langsung dalam mengatasi diskriminasi difabel bersifat kompleks, lebih jelasnya, yaitu:


Tabel 2. Urgensi PKn selaku *Civic Education* dan *Citizenship Education* dalam Memenuhi Hak Politik dan Memberdayakan Difabel

Variabel	<i>Civic Education</i>	<i>Citizenship Education</i>
Peran	PKn selaku pembelajaran formal atau kurikuler, untuk memberikan landasan teoretis mengenai urgensi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, mengingat PKn memiliki visi, kajian, model, teori, konsep dan praktik yang relevan dan kapabel dalam mewujudkan <i>civic equality</i> difabel, mengingat PKn selaku <i>civic education</i> , mampu mendefinisikan makan difabel yang lebih positif dan holistik	PKn selaku pembelajaran formal atau kurikuler, selaku aksi nyata, integratif, dan kolaboratif, dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, dengan menjadikannya selaku subjek pembelajaran, untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, dan mengatasi stereotip <i>ableisme</i> , termasuk penguatan <i>civic competence</i> mahasiswa, yang mengarah pada <i>civil society</i>
Basis	Berbasis <i>inclusive citizenship</i> selaku pandangan kewarganegaraan yang inklusif pada difabel, untuk pemuliaan difabel	Berbasis <i>inclusive citizenship</i> selaku pandangan kewarganegaraan inklusif pada difabel, untuk pemenuhan hak poliik dan pemberdayaannya secara nyata
Luaran	Kajian dififabel yang terintegrasi dengan PKn, Spirit inkusivitas, <i>civic virtue</i> , <i>civic competence</i> dan strategi pembelajaran PKn yang memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel secara inklusif dan persisten	<i>Civic campaign</i> , <i>civic philanthropy</i> , <i>civic movement</i> , <i>civic engagement</i> , dan <i>Citizenship Education</i> yang memuat <i>service learning</i> untuk memenuhi hak politik dan pemberdayaaan difabel, yang mengarah pada <i>civic equality</i>

Sumber: Dikembangkan Peneliti (2024)

Mengingat konstruksi pembelajaran PKn di perguruan tinggi berbasis *inclusive citizenship* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan kaum difabel, tidak sebatas menjadikan difabel selaku objek politik, tetapi politik, supaya memiliki wawasan, keadaban politik, dan keterampilan politik mumpuni, juga pada aksi pemberdayaan difabel, tidak sebatas sosialisasi seremonial, tetapi bersifat masif, inklusif, dan persisten, dalam memberdayakan difabel berbasis potensi. Terlebih pada konstruksi pembelajaran PKn pada perguruan tinggi berbasis *inclusive citizenship* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, memuat tahap realisasi, yaitu, *pertama*, *literature review* dan identifikasi masalah difabel pada konteks pemenuhan hak politik dan pemberdayaannya, supaya aksi nyata mahasiswa bersifat relevan juga persisten, *kedua*, pembagian deskripsi kerja, agar efektif dan efisien. *Ketiga*, validasi dosen pengampu, yaitu, diskusi dengan dosen pengampu atau pembimbing, yang memuat masukan dan elaborasi, agar aksi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel menjadi komprehensif, *keempat*, penjajakan kolaborasi, berupa ajakan kolaborasi lintas sektor secara *pentahelix*, *kelima*, realisasi atas *citizenship education*, berupa aksi nyata secara partisipatif untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel secara inklusif, dan persisten. *Keenam*, evaluasi juga tindak lanjut, yaitu penilaian pada realisasi program kerja, untuk dianalisis keunggulan dan kekurangannya, dan ditindak lanjuti, agar semakin bermutu, *ketujuh*, *civic campaign*, yaitu, kampanye

kewarganegaraan secara langsung maupun berbasis teknologi digital terhadap masyarakat luas, untuk menerapkan konstruksi pembelajaran PKn di perguruan tinggi berbasis *inclusive citizenship* untuk pemenuhan hak politik difabel juga pemberdayaannya.



Gambar 1. Konstruksi Pembelajaran PKn di Perguruan Tinggi Berbasis *Inclusive Citizenship* untuk Pemenuhan Hak Politik dan Pemberdayaan Difabel. Sumber: Dikembangkan Peneliti (2024)

Substansi itu menegaskan, upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, tidak bisa sebatas teoretis atau konsep, juga sebatas pandangan sosial yang inklusif, tetapi perlu memuat upaya nyata dalam pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, sehingga bersifat komprehensif, dan bermanfaat positif terhadap *civic equality* difabel. Mengingat kasus *social model of disability*, yang tidak mampu mengatasi *ableisme*, akibat sebatas pandangan sosial inklusif pada difabel, tentu perlu menjadi kritik sosial, dalam praktik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, selaku bagian intergal dari warga negara, yang masih tidak optimal, dan terkesan seremonial. PKn di Indonesia memiliki basis, yaitu, nilai-nilai Pancasila, maka perlu konsisten dihabituasikan pada generasi muda bangsa, agar religius, humanis, cerdas dan berdaya, termasuk memuat semangat inklusif, selaku modal sosial mewujudkan kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan umum (Nanggala, 2023). Masalah kompleks juga klasik berkaitan yang dengan upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, kapabell diatasi melalui konsep dan praktik pembelajaran PKn di perguruan tinggi berbasis *inclusive citizenship*, karena tidak hanya teoretis, tetapi juga praktis yang memuat model atau tahapan pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, yang mengarah pada *civil society* atau masyarakat demokrasi Indonesia, sehingga realisasi atau implikasi praktis konstruksi pembelajaran PKn pada perguruan tinggi *inclusive citizenship* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, yaitu, 1) *literature review* dan indentifikasi masalah difabel, 2) pembagian deskripsi kerja, 3) validasi dosen pengampu atau pembimbing, 4) penjajakan kolaborasi, 5) realisasi *citizenship education*, 6) evaluasi juga tindak lanjut, dan 7) *civic campaign*.

Kesimpulan

Konstruksi pembelajaran PKn di perguruan tinggi *inclusive citizenship* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, merupakan paradigma baru, inovasi, dan aksi integratif, dalam mengatasi diskriminasi difabel, yang bersifat kompleks, karena kajian PKn begitu holistik dan relevan untuk mewujudkan *civic equality* difabel, melalui pemenuhan hak politik dan pemberdayaannya, terlebih prinsip *inclusive citizenship* adalah spirit inklusivitas dan kesetaraan

pada praktik kewarganegaraan, dan untuk penguatan *civic competence* milik mahasiswa. PKn selaku *civic education*, adalah wahana strategis dalam memberikan pemahaman utuh, elaboratif, valid, dan konstruktif, mengenai keunggulan dan jaminan hukum difabel, termasuk untuk memberi pemahaman utuh, atas visi, konsep, model, dan praktik PKn di perguruan tinggi, yang relevan dan kapabel mengatasi stereotip *ableisme* yang diskriminatif dan menjadi upaya akademik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel. PKn selaku *citizenship education*, adalah wahana strategis dalam pemenuhan hak politik dan pemberdayaan difabel, selaku praktik pembelajaran PKn yang langsung dimasyarakat, dengan melibatkan mahasiswa, dan menjadikan difabel selaku subjek pembelajaran, maka mencerminkan *civic philanthropy*, *civic virtue*, *civic movement*, *civic empowerment*, *civic engagement*, serta *service learning*, maka menjadi aksi nyata, integratif, dan kolaboratif dalam mewujudkan *civic equality* difabel dan penguatan *civic competence* mahasiswa. Tahapan realisasi atas konstruksi pembelajaran PKn di perguruan tinggi *inclusive citizenship* untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan difabel, yaitu, 1) *literature review* dan identifikasi masalah difabel, 2) pembagian deskripsi kerja, 3, validasi dosen pengampu atau pembimbing, 4) penajakan kolaborasi, 5) realisasi *citizenship education*, 6) evaluasi juga tindak lanjut, dan 7) *civic campaign*.

Referensi

- Anshari, M. (2020). Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur. *Modernity: Jurnal Pendidikan dan Islam Kontemporer*, 1(1), 35-40.
- Banks, J. A. (2017). Failed Citizenship and Transformative Civic Education. *Educational Researcher*, 46(7), 366-377. <https://doi.org/10.3102/0013189X17726741>
- Brzykcy, A., & Boehm, S. (2022). No Such Thing as a Free Ride: The Impact of Disability Labels on Relationship Building at Work. *Human Relations*, 75(4), 734-763. <https://doi.org/10.1177/0018726721991609>
- Bueso, L. (2022). Civic Equity for Students With Disabilities. *Teachers College Record*, 124(1), 62-86. <https://doi.org/10.1177/01614681221086092>
- Harris, S. P., Owen, R., & Ruitter, C. D. (2012). Civic Engagement and People with Disabilities: The Role of Advocacy and Technology. *Journal of Community Engagement and Scholarship*, 5(1), 70-83. <https://doi.org/10.54656/AWPE1856>
- Heggart, K., Flowers, R., Burrige, N., & Arvanitakis, J. (2018). Refreshing Critical Pedagogy and Citizenship Education through the Lens of Justice and Complexity Pedagogy. *Global Studies of Childhood*, 8(4), 355-367. <https://doi.org/10.1177/2043610618814846>
- Higgins, J. W. (1999). Citizenship and Empowerment: A Remedy for Citizen Participation in Health Reform. *Community Development Journal*, 34(4), 287-307. <https://doi.org/10.1177/2043610618814846>
- Janz, H. L. (2019). Ableism: The Undiagnosed Malady Afflicting Medicine. *CMAJ: Canadian Medical Association journal= journal de l'Association Medicale Canadienne*, 191(17), E478-E479. <https://doi.org/10.1503/cmaj.180903>
- Kiwan, D. (2007). Developing a Model of Inclusive Citizenship 'Institutional Multiculturalism' and the Citizen—State Relationship. *Theory and Research in Education*, 5(2), 225-240. <https://doi.org/10.1177/1477878507077736>
- Lonto, A. L. (2019). Students' Civic Disposition through Learning Civics and Pedagogical Competences of High School Teachers. *Universal Journal of Educational Research*. 7(12), 35-41. doi: <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071905>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nanggala, A. (2020). Citizenship Education as a Democracy Learning for Students in Higher Education. *IJECA: International Journal of Education & Curriculum Application*. 3(1), 69-80. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v3i1.2067>
- Nanggala, A. (2021). Analisis Konsep *Service Learning* dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *PKN Progresif*, 16(1), 1-14.
- Nanggala, A. (2023). Model Pembudayaan Pancasila Berbasis Kolaborasi Pentahelix untuk Membangun Generasi Muda Indonesia yang Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 160–178. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.166>
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen*, 9(2), 10-23. <https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545>
- Ramadhan, M. N. (2021). Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 22-37. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>
- Trevisan, F. (2020). “Do You Want to Be a Well-Informed Citizen, or Do You Want to Be Sane?” Social Media, Disability, Mental Health, and Political Marginality. *Social Media + Society*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2056305120913909>